



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN

JL. SULAWESI II BELAWAN 20414 TELEPON/FAKSIMILI (061) 6941484, 6945221

Website : <http://www.bbkbelawan.deptan.go.id>

Email : bbkp.belawan@gmail.com



Certificate NO. QMS/225

Nomor : 3066 /KH.120/L.9.A/12/15
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan Penyesuaian PNBP

Belawan, 28 Desember 2015

Kepada yth.
Pimpinan Perusahaan (Sesuai Lampiran)
selaku Pengguna Jasa Karantina Hewan
di


Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, dan akan dimulainya tahun anggaran 2016 pada bulan Januari 2016 yang akan datang, serta mempertimbangkan hasil audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bulan Maret tahun 2015 yang lalu, khususnya terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil audit menyebutkan terdapat perbedaan/ketidaksesuaian penarikan PNBP terkait importasi Meat Bone Meal, Poultry By Product Meal, dan bahan baku pakan ternak lainnya melalui BBKP Belawan, dimana penetapan tarif PNBP untuk importasi bahan baku pakan ternak tersebut adalah sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per kilogram.
2. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, pada poin B.1.a.3)b)(2)(a) bahan baku pakan ternak dikategorikan sebagai HBAH (Hasil bahan Asal Hewan) non pangan yaitu HBAH untuk pakan dengan tarif PNBP untuk impor adalah sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) per kilogram.
3. Penetapan tarif PNBP terhadap importasi bahan baku pakan ternak melalui BBKP Belawan, selama tahun 2015 tetap diberlakukan tarif PNBP pada poin 1 di atas, tetapi tarif PNBP akan disesuaikan mengacu kepada poin 2 di atas mulai bulan Januari 2016, dan diharapkan kepada pihak perusahaan dapat berkoordinasi dengan pihak BBKP Belawan jika memerlukan informasi lebih lanjut.
4. Untuk permohonan pemeriksaan karantina yang sudah diajukan pada bulan Desember 2015, tetapi Sertifikat Pelepasan Karantina (KH.12) diterbitkan pada bulan Januari 2016, akan diberlakukan tarif PNBP mengacu pada poin 2 di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,


drh. Agus Suranto, MP
NIP. 19620205 199203 1 002

Tembusan kepada yth.

1. Kepala Badan Karantina Pertanian (sebagai laporan)
2. Pertinggal